



PUTUSAN

Nomor : 165 / G / LH / 2020 / PTUN.SBY.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

PT WAHANA ORGANIK MULIAJAYA (PT WOM); Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 66 Tanggal 26 - 4 - 2007, dibuat di hadapan Notaris Irawati Njoto, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W10-00863.HT.01.01 - TH.2007, Tanggal 17 - 07 - 2007. Beralamat di Jalan Raya Klatakan RT 002 RW 003 Desa Klatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini memberi hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan kepada EMBOEN SUANDA, Kewarganegaraan: Indonesia; Pekerjaan Wiraswasta; Tempat Tinggal di Jalan Pemuda No. 173A RT 004 RW 002 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kab. Situbondo Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Organik Muliajaya Akta Notaris Nomor: 5 Tanggal 05 - 06 - 2018, sebagai Direktur Utama.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **H. A. ZAINURI GHAZALI, S.H., M.H., M.M.**
2. **JAYADI, S.H.**
3. **ATIK KRISTIANA, S.H., M.H.**

Seluruhnya Berkewarganegaraan Indonesia dan Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Achmad Zainuri Ghazali & Rekan berdasarkan SK. Menteri Kehakiman RI No. D.21 Kp. 04 - 13 - TH 1994 e-mail: advokat.jay@gmail.com beralamat Kantor di Jalan Pelabuhan

Halaman 1 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jangkar Nomor 03/I Kecamatan Jangkar Kab. Situbondo Prov. Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 17 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai-----

----- **PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SITUBONDO ;

berkedudukan di Jalan PB Sudirman Nomor 28 A Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SUPRIYONO, SH, M.Hum**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum beralamat Kantor Pesisir Tengah Gang IV Nomor 16 Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Email : supriyono.advokat@yahoo.co.id Dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/ 1016 / 431.205.2 / 2020 Tanggal 3 November 2020 disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 165/PEN.MH/2020/PTUN.Sby., tanggal 20 Oktober 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN.PP/2020/PTUN.Sby., tanggal 21 Oktober 2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 165/PEN.HS/2020/PTUN.Sby., tanggal 25 November 2020, tentang Hari Persidangan ;
4. Telah membaca berkas perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby., beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
5. Telah mendengar keterangan Para Pihak yang bersengketa dan keterangan saksi dipersidangan ;

Halaman 2 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 19 oktober 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan Register Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.SBY, setelah melalui proses pemeriksaan persiapan gugatan tersebut telah diperbaiki atau disempurnakan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 November 2020, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Objek Sengketa

Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya.

II. Kewenangan Mengadili

1. Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama (Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara). *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (Pasal 1 angka 10 Undang undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN);*
2. Bahwa, sebagaimana Ketentuan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 3 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, dalam gugatan kedudukan: *Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*; Tergugat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang merupakan unsur pelaksana pemerintahan di bidang lingkungan hidup sebagaimana Pasal 2 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;

3. Bahwa, sebagaimana Pasal 54 (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN): *Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*. Maka PTUN Surabaya berwenang mengadili perkara ini karena tergugat berkedudukan di wilayah hukumnya, yakni berada di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur.
4. Bahwa, berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 23 Undang Undang Nomor 30 Thn 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebab telah memenuhi unsur sebagai suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan undang-undang yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
5. Bahwa, Objek Sengketa yang telah dikeluarkan oleh Tergugat adalah KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) sebagaimana yang

Halaman 4 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



ditentukan Pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bersifat:

- a. Konkrit: artinya objek yang diputusan dalam objek sengketa tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan, yakni menerbitkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 tentang perintah Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya yang tersebut diatas dalam perkara *a quo*;
 - b. Individual: artinya objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum, melainkan tertuju kepada penggugat sebagaimana tercantum dalam surat tersebut objek sengketa dalam perkara *a quo* perihal perintah Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya yang tersebut diatas dalam perkara *a quo*;
 - c. Final: artinya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat Definitif dan telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Berdasarkan Surat tergugat *in casu* (dalam perkara ini) sebagaimana dalam Objek Sengketa, pada Tanggal 10 Agustus 2020 tergugat menutup dan menghentikan kegiatan operasional usaha milik penggugat. Akibat surat tergugat *in casu*, operasional usaha penggugat terhenti dan mengalami kerugian;
6. Bahwa, dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut di atas, maka jelas dan tepat apabila atas keputusan yang dibuat oleh Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

III. Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan

Halaman 5 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Objek Sengketa diterbitkan Tergugat tanggal 06 Agustus 2020 dengan Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo. Objek Sengketa tersebut diterima/ diketahui oleh Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2020;
2. Bahwa, karena gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020. Dengan demikian, Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (KTUN)*";
3. Bahwa, selanjutnya menurut Pasal 5 Ayat 1 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 menyatakan:
"Tenggat waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";
4. Bahwa, sebelum gugatan *a quo* diajukan Penggugat pada Tanggal 12 September 2020 telah menempuh Upaya Administratif dan/ atau keberatan secara lisan dan tertulis kepada tergugat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;
5. Bahwa, dalam Pasal 77 ayat (5) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 ttg. Administrasi Pemerintahan menyatakan: "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*". Selanjutnya berdasarkan

Halaman 6 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 77 ayat (6) dan ayat (7) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Keberatan yang dianggap dikabulkan ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, paling lama 5 (Lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

IV. Kepentingan Penggugat

1. Bahwa, terdapat Kepentingan Penggugat sebagai pihak yang merasa dirugikan kepentingannya karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);
2. Bahwa, Penggugat adalah Badan Hukum Perdata sebagaimana akta pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W10-00863. HT. 01. 01 - TH. 2007, Tanggal 17 - 07 - 2007 yang merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya suatu KTUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, yakni Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya;
3. Bahwa, Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif sebagaimana Pasal 2 Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;

Halaman 7 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



4. Bahwa, Objek Sengketa adalah suatu penetapan tertulis (*beschikking*) sesuai Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Yakni: diterbitkan Tergugat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan objek sengketa;

V. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa, penggugat adalah sebuah Perseroan terbatas dengan nama **PT Wahana Organik Muliajaya** yang berkedudukan di Jalan Raya Klatakan RT 002 RW 003 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Berdiri di atas Lahan seluas $\pm 47.585 \text{ m}^2$. Didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 66 Tanggal 26 - 4 - 2007, dibuat di hadapan Notaris Irawati Njoto, S.H., M.Kn. dan telah mendapat pengesahan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. W10-00863. HT. 01. 01 - TH. 2007, Tanggal 17 - 07 - 2007;
2. Bahwa, penggugat merupakan badan hukum perdata yang dirugikan atas keluarnya *objectum litis* dalam perkara ini sebagaimana Pasal 53 Ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2004, Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut:

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Halaman 8 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, penggugat adalah sebuah perusahaan pengolahan blotong tebu dan kotoran hewan (kotoran sapi dan ayam) untuk dibuat menjadi pupuk organik. Selaras program pemerintah yang telah dicanangkan semenjak dekade 1980, yaitu gerakan sistem pertanian organik, mengurangi penggunaan pupuk berbahan zat kimia berbahaya. Dengan manfaat dan tujuan jangka panjang pertanian kita nanti bebas dari kontaminasi zat-zat kimia;
4. Bahwa, PT Wahana Organik Muliajaya sudah memulai kegiatan usaha sejak Tahun 2007. Dengan memiliki dokumen Upaya Kelola Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660.1/ 197/ 431.407.2/ 2008;
5. Bahwa, pada Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Bupati Situbondo Nomor: 188/ 434/ P/ 004.2/ 2018 tentang Upaya Kelola Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantuan Lingkungan Hidup (UKL-UPL). Mewajibkan penggugat untuk merevisi dokumen UKL-UPL yang telah ada. Kemudian penggugat melakukan revisi terhadap segala dokumen UKL-UPL sebagaimana yang dipersyaratkan dan surat hasil penilaian dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 60/ 431. 205. 2/ UKL-UPL/ 2020 Tertanggal 8 Juli 2020 Perihal Revisi Rekomendasi Dokumen Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Produksi Pupuk Organik PT Wahan Organik Muliajaya;
6. Bahwa, tidak lama kemudian terdapat protes warga atas lokasi tempat penjemuran blotong, fermentasi dan proses pencampuran bahan pupuk organik. Hasil mediasi kemudian Dinas Lingkungan Kabupaten Situbondo beserta Camat Kendit memberikan saran untuk dilakukan pemindahan lokasi penjemuran. Atas saran secara lisan camat kendit dengan alasan dan pertimbangan lokasi baru yang dimiliki penggugat jauh dari pemukiman warga;

Halaman 9 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, penggugat telah melengkapi SPPL sebelum melakukan pemindahan lokasi tempat penjemuran blotong, fermentasi dan proses pencampuran bahan pupuk organik ke tempat yang lebih layak dan jauh dari pemukiman penduduk, yakni berada di Jalan Raya Klatakan RT 002 RW 003 Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo. Penggugat telah melengkapi SPPL dan telah disahkan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Administrasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) Kegiatan Pengelolaan Penjemuran Blotong, Fermentasi dan Proses Awal Produksi Pembuatan Pupuk Organik PT Wahana Organik Muliajaya Dusun Krajan RT 001 RW 003 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 64/ 431/ 205. 2/ BA/ 2020. Didalam berita acara tersebut di atas pada pokoknya menyatakan hasil pemeriksaan administrasi dokumen SPPL yang diajukan telah sesuai dan memenuhi ketentuan dan atau persyaratan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. Didalam SPPL tersebut di atas didalamnya terdapat salah satu persyaratan tidak keberatan yang telah di tandai tangani oleh warga di sekitar lokasi Kegiatan Pengelolaan Penjemuran Blotong, Fermentasi dan Proses Awal Produksi Pembuatan Pupuk Organik PT Wahana Organik Muliajaya;
8. Bahwa, kemudian setelah dokumen telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, penggugat memulai kegiatan. Namun, tertanggal 31 Juli 2020 dan tertanggal 20 Agustus 2020 terdapat surat pernyataan mengatasnamakan warga sekitar lokasi Pengelolaan Penjemuran Blotong PT Wahana Organik Muliajaya di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo dengan Luasan $\pm 10.408 \text{ m}^2$ sebagaimana dalam SHM No. 178 Tanggal 1983. Surat pernyataan menolak kepada Bupati

Halaman 10 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Situbondo, diduga terdapat manipulasi dan/ atau pemalsuan tanda tangan sebagaimana surat masyarakat Dusun Krajan Desa Klatkan tertanggal 02 September 2020, pada pokoknya menyatakan terdapat manipulasi keadaan dan informasi atas pernyataan warga yang menolak pendirian lokasi Pengelolaan Penjemuran Blotong PT Wahana Organik Muliajaya di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;

9. Bahwa, pada Tanggal 06 Agustus 2020 tergugat menjatuhkan sanksi penghentian produksi dan kegiatan Pengelolaan Penjemuran Blotong PT Wahana Organik Muliajaya tanpa didahului peringatan serta tanpa alasan yang sah dan patut sebagaimana tertuang surat keputusan *objectum litis* (objek sengketa dalam perkara ini). Kemudian, pada Tanggal 10 Agustus 2020 dilakukan penyegelan dan/ atau penutupan paksa dan/ atau penghentian sementara seluruh kegiatan;
10. Bahwa, alasan-alasan gugatan ini berdasar fakta-fakta tersebut di atas serta sebagaimana **Pasal 53 ayat (2) Huruf A Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku*, adalah sebagai berikut :

A. Tergugat tidak berwenang mengeluarkan objectum litis berupa penghentian kegiatan usaha penggugat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan ditentukan bahwa: *"Pemegang izin Lingkungan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi*

Halaman 11 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang meliputi: a. teguran tertulis; b. paksaan pemerintah; c. pembekuan Izin Lingkungan; d. pencabutan Izin Lingkungan. Sedangkan sebagaimana Pasal 54 Perda Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2014 ttg. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: "Setiap orang dan/ atau pelaku kegiatan dan/ atau usaha yang melanggar ketentuan Pasal 52 Ayat 1 dan Ayat 5 Perda Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2014 ttg. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: dapat dikenakan sanksi administratif, berupa: a. Teguran Tertulis, b. Paksaan Pemerintah Kabupaten Situbondo, c. Pembekuan Izin Lingkungan atau, d. Pencabutan Izin Lingkungan;

Ketentuan tersebut di atas, berarti sanksi administratif hanya dijatuhkan kepada Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 57 ayat 2 Perda Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2014 ttg. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut;

Sebagaimana dalam Pasal 71 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan: "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya";

Sebagaimana dalam Pasal 58 Ayat 2 Perda Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2014 ttg. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: *Bupati sesuai kewenangannya, wajib menerbitkan keputusan penghentian sementara usaha dan/ atau kegiatan, dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1;*

Pasal 55 Ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: "Setiap Keputusan harus

Halaman 12 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi alasan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis yang menjadi dasar penetapan Keputusan. (2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci.”

Pasal 56 Ayat 1 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan: *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah.”* Ayat 2: *“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.”*

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Penggugat sangat beralasan sehingga telah memenuhi Pasal 53 ayat 1 dan Ayat 2 huruf a dan Huruf b Undang- undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 66 ayat (l) Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena itu wajar dan beralasan Penggugat mohon agar Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan surat keputusan *objectum litis* (objek sengketa dalam perkara ini) batal atau tidak sah.

B. Keputusan Tergugat yang digugat itu bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik:

Bahwa, alasan-alasan gugatan ini berdasar fakta-fakta tersebut di atas serta sebagaimana **Pasal 53 ayat (2) Huruf B Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004** tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah: *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum*

Halaman 13 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



pemerintahan yang baik (Pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan), adalah sebagai berikut :

a. Asas Kepastian hukum

Azas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara; Asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang atau Badan Hukum berdasarkan peraturan hukum;

Dari pengertian tersebut maka jelas tindakan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa adalah bertentangan dengan asas kepastian hukum. Keluarnya objek sengketa tidak sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Tergugat menutup paksa, penghentian paksa kegiatan penggugat tanpa menjelaskan secara pasti, pelanggaran apa yang sudah dilakukan oleh Penggugat terhadap syarat-syarat dalam Izin Lingkungan;

b. Asas tertib penyelenggaraan negara :

Keputusan Tergugat bertentangan dengan asas “tertib penyelenggaraan negara” yang merupakan landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Karena tindakan tergugat bertentangan dengan Pasal 71 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan: *Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.* Bukan dilakukan oleh tergugat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo;

c. Asas Keterbukaan :

Halaman 14 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Asas “Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif; Namun ternyata Tergugat tidak pernah memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang apa dan bagaimana kesalahan yang telah dilakukan oleh Penggugat sehingga tergugat menutup paksa Tempat Pengelolaan Penjemuran Blotong PT Wahana Organik Muliajaya di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo .

d. Asas Proporsionalitas :

Bahwa dalam menangani kasus ini Tergugat tidak bertindak secara proporsional, dimana Tergugat selalu mencari-cari kesalahan atau kekurangan dari Penggugat, tetapi tidak memberikan petunjuk, saran perbaikan atau pembinaan sebagaimana mestinya. Bukan berdasarkan alasan karena desakan oleh sekelompok orang;

e. Asas Profesionalitas :

Asas “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Namun dalam hal ini tindakan Tergugat tidak didukung oleh pendapat-pendapat atau rekomendasi dari tenaga ahli lingkungan dalam penerbitan dan tindakan hukum menghentikan segala kegiatan Pengelolaan Penjemuran Blotong PT Wahana Organik Muliajaya (penggugat) di Dusun Krajan RT 001 RW 002 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;

11. Bahwa, dengan dikeluarkannya keputusan obyek sengketa tersebut, penggugat telah diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang, oleh karena Tergugat menggunakan wewenang yang dimilikinya untuk tujuan yang berbeda dari yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*detournement de pouvoir*) atau

Halaman 15 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



keputusan Tergugat tersebut mengandung cacat wewenang dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

12. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa, baik dari segi Kewenangan, Prosedur Formil maupun Substansi/ Materii telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (penjelasan pasal);
13. Bahwa, berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah:
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik;
14. Bahwa, obyek sengketa telah dinilai mengandung cacat hukum ditinjau dari aspek prosedur penerbitannya dan substansi obyek sengketa maka cukup alasan obyek sengketa telah memenuhi Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
15. Bahwa, oleh karena obyek sengketa tersebut di atas telah terbukti secara sah telah melanggar serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka tidak ada halangan bagi Penggugat untuk dikembalikan status, kedudukan, harkat dan martabatnya dalam keadaan seperti semula;

Halaman 16 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



16. Bahwa, oleh karena perkara ini sebagai akibat dari ulah Tergugat, maka beralasan agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

VI. TENTANG PENUNDAAN

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menentukan: "*Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";
2. Bahwa, Permohonan penundaan ini diajukan dengan alasan karena Keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan kerugian yang sangat besar, terlebih dimasa Pandemi Covid 19 bagi Penggugat apabila tidak ditunda pelaksanaannya. Kegiatan produksi Penggugat terpaksa berhenti serta kehilangan atau tidak memperoleh pendapatan (*income*) padahal harus tetap melakukan pemeliharaan mesin-mesin, pembayaran upah/ gaji karyawan, dan biaya-biaya lain. Bagi Penggugat tidak menutup kemungkinan terpaksa harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh/pekerja;
3. Bahwa, akibat perbuatan tergugat menghentikan kegiatan produksi yang tidak procedural tersebut, penggugat akhirnya harus merumahkan dan/ atau memberhentikan sementara pekerja pengelolaan, penjemuran blotong penggugat. Terjadi pembengkakan biaya produksi, karena biaya operasional pengelolaan dan penjemuran dilakukan di lokasi penjemuran blotong milik penggugat di Prajekan Kabupaten Bondowoso;
4. Bahwa, terdapat keadaan sangat mendesak tersebut di atas yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan, sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya c.q. Majelis Hakim

Halaman 17 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



pemeriksa perkara berkenan memerintahkan Tergugat turtuk menunda tindak lanjut pelaksanaan Obyek Sengketa (*objectum litis*), selama pemeriksaan masih berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Penggugat melalui kuasa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

VII. PETITUM

A. Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa (*objectum litis*);
2. Mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan dan pemberlakuan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya;
3. Mewajibkan tergugat untuk mencabut Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 789/ 431.205.2.2/ 2020 Tertanggal 06 Agustus 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya;
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Halaman 18 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawaban dipersidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 10 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat.
2. **EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTE (OBJEK SENGKETA BUKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG TERMASUK DALAM RUANGLINGKUP KOMPETENSI MENGADILI DARI PERADILAN TATA USAHA NEGARA).**
 - Bahwa diajukannya gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah tidak tepat dikarenakan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang untuk mengadili perkara ini.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah ***memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.***
 - Bahwa sengketa yang dapat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*vide pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*), artinya Obyek Sengketa pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 19 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.
- Bahwa **Pada Obyek Sengketa** perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo tentang Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT. Wahana Organik Muliajaya dengan nomor surat : 660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 6 Agustus 2020. Pada isi surat tersebut Tergugat **merekomendasikan kepada Penggugat untuk menghentikan aktivitas pengiriman blotong ke lokasi penimbunan agar Penggugat segera melengkapi syarat administrasi dan teknis sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.**
- Bahwa apabila dicermati surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara, karena apabila dispesifikasikan Keputusan Tata Usaha Negara memiliki beberapa unsur yakni :
 - a. Tertulis
 - b. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara
 - c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara
 - d. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Bersifat konkret, individual, dan final
 - f. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata
- Bahwa seperti yang disampaikan oleh **Tjondro** disebutkan bahwa beberapa unsur Keputusan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan konkret, individual dan final adalah :
 - a. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Halaman 20 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



- b. Bersifat individual yang artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, apabila yang dituju adalah lebih dari seorang, maka setiap nama yang terkena keputusan itu harus disebutkan.
 - c. Bersifat final, yang artinya sudah *definitif* dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.
- Bahwa apabila meneliti dan memperhatikan secara cermat Surat dengan nomor: 660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 adalah surat tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, **akan tetapi tidak berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara karena tidak berbentuk Penetapan atau Keputusan (artinya tidak menimbulkan akibat hukum administrasi Negara)** karena surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup merupakan surat rekomendasi kepada Penggugat untuk melengkapi syarat administrasi dan teknis yakni **Izin Pemanfaatan Ruang** yang dapat dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP).
 - Bahwa surat tersebut memang nyata dan berwujud (bersifat konkret) serta ditujukan kepada Penggugat (bersifat individual), **akan tetapi surat tersebut tidak bersifat final** karena bukan merupakan Penetapan atau Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat *definitif*.
 - Bahwa sebenarnya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup tersebut dapat dimaknai sebagai anjuran kepada Penggugat untuk melaksanakan dan melengkapi syarat-syarat yang tidak dipenuhi oleh Penggugat, artinya surat tersebut tidak menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat, malah sebaliknya surat tersebut dapat dijadikan acuan oleh Penggugat untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis (*surat tersebut dapat diartikan sebagai surat anjuran atau saran agar Penggugat melakukan prosedur yang sesuai peraturan perundang-undangan*).
 - Bahwa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo apabila diteliti dan dicermati bukanlah suatu Penetapan

Halaman 21 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



tertulis atau Keputusan tertulis (**Beschikking**), sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai Obyek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara. Apabila dilihat dari produknya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo hanya memberikan rekomendasi kepada Penggugat, dalam artian rekomendasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo merupakan saran dan anjuran kepada Penggugat agar Penggugat melengkapi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), menindaklanjuti hasil kesimpulan Rapat Koordinasi tanggal 05 Agustus 2020 tentang pembahasan keberatan warga terhadap aktifitas PT. WOM, yang dihadiri oleh : DPMPSTP, Sat Pol PP, Camat Kendit, Kepala Desa Klatakan, Ketua BPD Desa Klatakan, Polsek Kendit, dan Koramil Kendit.

- Bahwa sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2031, BAGIAN KETIGA Ketentuan Perijinan pada Pasal 100 :
ayat (1) disebutkan “ketentuan perijinan sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (2) huruf b oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :
pada huruf b, perijinan pemanfaatan ruang dan bangunan meliputi Ijin Lokasi, Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT), dan Ijin Penggunaan Bangunan (IPB).
- Pasal 100 ayat (2) “Ijin Pemanfaatan Ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat kumulatif, sehingga unsur-unsur tersebut haruslah dipenuhi secara keseluruhan agar suatu keputusan itu bisa disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, karena salah satu unsur

Halaman 22 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



tidak terpenuhi maka secara hukum surat dengan nomor: 660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 dikategorikan sebagai surat yang **bukan** merupakan **Keputusan Tata Usaha Negara**.

- Bahwa adanya Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo tersebut menggambarkan bahwa Tergugat telah menerapkan atau mengaplikasikan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Adapun yang diterapkan oleh Tergugat adalah :

a. Asas Kepastian Hukum

Asas ini Tergugat terapkan dengan melihat syarat administrasi dan teknis Penggugat yang **Tidak Sesuai Dengan Aturan Hukum Yang Berlaku**. Dimana untuk menciptakan adanya kepastian hukum maka Tergugat merekomendasikan kepada Penggugat untuk menghentikan pengiriman limbah Pabrik Gula (blotong) ke lokasi penimbunan limbah Pabrik Gula (blotong) di Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Kendit, untuk selanjutnya Penggugat diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi dan teknis demi adanya kepatutan dan keajekkan yang sesuai dengan asas kepastian hukum, sehingga asas kepastian hukum terkait dengan ijin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Situbondo Tahun 2011-2031 dapat tercipta.

b. Asas kepentingan umum

Penerapan asas ini oleh Tergugat didasarkan kepada surat pengaduan masyarakat Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Kendit tanggal 31 Juli 2020, dimana masyarakat menginginkan untuk menghentikan kegiatan penimbunan limbah Pabrik Gula (blotong) oleh Penggugat. Selanjutnya Tergugat mencermati dan melakukan rapat dengan stakeholder yang memberikan hasil dan temuan jika Penggugat masih belum atau tidak melengkapi

Halaman 23 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



persyaratan administrasi dan teknis terkait Izin Pemanfaatan Ruang (IPR). Sehingga pantas dan patut beralasan jika Tergugat merekomendasikan kepada Penggugat untuk segera melengkapi persyaratan administrasi dan teknis tersebut, maka dari hal tersebut Tergugat telah menerapkan asas kepentingan umum dalam kasus aquo yang menampung aspirasi masyarakat dan mendiskusikannya dengan pihak terkait.

Adapun persyaratan teknis yang dimaksud adalah tertuang dalam Pakta Integritas yang ditandatangani Penggugat tertanggal 22 Juli 2020 dilampiri juga dengan gambar teknis pembuatan saluran drainase, sumur-sumur resapan, dan kolam lindi (kolam untuk menampung cairan blotong) sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Namun tidak diselesaikan pembangunannya oleh Penggugat.

Sebagaimana ketentuan PERDA Kabupaten Situbondo pada Pasal 3 disebutkan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan :

- a. Melindungi dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelas menurut hukum bahwa Obyek Sengketa aquo "Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo" tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga akibatnya adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang dalam memutus perkara a quo, oleh karenanya pantas dan cukup beralasan Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).
3. Bahwa berdasarkan Eksepsi yang telah diurai diatas oleh Tergugat sangat jelas dan terbukti pada Gugatan Penggugat, oleh karenanya

Halaman 24 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka dengan berdasar pada aturan hukum yang berlaku selayaknya Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo memberikan **PUTUSAN SELA** yang menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat DITOLAK atau TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM KOMPENSI

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi mohon dianggap berulang dan berlaku kembali dalam Kompensi ini dan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan sepanjang ada realisasinya dalam perkara aquo.
2. Bahwa Tergugat menyangkal dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa yang menjadi dasar diajukannya Gugatan Penggugat sebagaimana Gugatan Penggugat pada poin 1 dan 2 adalah adanya Surat dengan nomor: 660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo.

Bahwa harus diketahui terlebih dahulu tentang Obyek Sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Pasal 47 Juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara.

Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara secara yuridis formal batasan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara tersurat dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha*

Halaman 25 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah Objek Sengketanya harus merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud didalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa batasan formal mengenai Keputusan Tata Usaha Negara terdapat dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : *“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*

Bahwa setelah mencermati dan meneliti Objek Sengketa dari setiap unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Obyek Sengketa adalah suatu Penetapan tertulis yang dapat dilihat, Bahwa Obyek Sengkte adalah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo Nomor : 660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 6 Agustus 2020 perihal Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT. Wahana Organik Muliajaya (PT. WOM), yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo

Halaman 26 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo.

- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, tentunya dalam hal ini adalah badan hukum publik. Bahwa Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menerbitkan Obyek Sengketa bertindak tidak dalam kapasitas sebagai badan hukum perdata, artinya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menerbitkan Obyek Sengketa bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang sedang menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Situbondo di bidang lingkungan hidup Kabupaten Situbondo sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- Bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara. Bahwa Obyek Sengketa masuk dalam wilayah hukum administrasi akan tetapi penerbitan Obyek Sengketa dikarenakan atas Surat Pengaduan Masyarakat Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Kendit tertanggal 31 Juli 2020 perihal Penghentian Penimbunan Bahan Baku Blotong PT. Wahana Organik Muliajaya (PT. WOM) dan berdasarkan hasil rapat stakeholder terkait tanggal 05 Agustus 2020 bahwa lokasi usaha penimbunan limbah Pabrik Gula (blotong) oleh PT. Wahana Organik Muliajaya (PT. WOM) belum dilengkapi dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), sehingga Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo merekomendasikan Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong kepada Penggugat agar selanjutnya Penggugat melengkapi Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) dan secara otomatis tindakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo yang menerbitkan Obyek Sengketa bukanlah termasuk dalam tindakan Hukum Administrasi Negara yang bisa diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara karena sifatnya yang hanya merupakan surat **REKOMENDASI** dan bukan suatu Penetapan

Halaman 27 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun Keputusan tertulis (**Beschikking**), sehingga berdasarkan uraian di atas unsur Berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara tidak terpenuhi.

- Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut diatas, bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan/menerbitkan Objek Sengketa sudah sesuai dengan aturan dasar yang berkaitan dengan tata persuratan di lingkungan pemerintahan, khususnya di Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Bersifat konkret. Bahwa dalam Objek Sengketa tersebut tidak abstrak tetapi berwujud yaitu berupa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo.
- Bersifat individual. Bahwa jelas Obyek Sengketa ditujukan kepada PT. WOM yakni Penggugat.
- Bersifat Final. Bahwa Obyek Sengketa yang merupakan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo tidak bersifat *defenitif* karena hanyalah bersifat anjuran (rekomendasi) dan berkaitan dengan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) yang berhak dan berwenang mengeluarkannya adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Situbondo (DPMPTSP Kab. Situbondo) sehingga Obyek Sengketa tidak bersifat final.
- Menimbulkan akibat hukum. Bahwa dikeluarkannya Objek Sengketa tidak menimbulkan akibat hukum, karena dengan melihat dan mencermati isi dari Objek Sengketa tersebut, hanya berisi surat rekomendasi kepada Penggugat untuk melengkapi syarat administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat **Kumulatif**, sehingga unsur-unsur tersebut haruslah dipenuhi secara keseluruhan agar suatu keputusan itu bisa disebut sebagai Keputusan Tata Usaha Negara.

Halaman 28 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Bahwa dari uraian di atas, dapat disimpulkan jika Objek Sengketa tidaklah memenuhi semua unsur-unsur sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya pada unsur bersifat Final, bersifat tindakan hukum Tata Usaha Negara dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Objek Sengketa tidaklah termasuk ke dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dan sengketanya pun tidak termasuk sengketa Tata Usaha Negara dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa mengenai Obyek Sengketa perkara a quo.

4. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 3 dan 4 tidaklah berlandaskan hukum, karena Obyek Sengketa apabila dicermati dan diteliti sesungguhnya tidaklah mengakibatkan suatu akibat hukum apapun kepada Penggugat melainkan hanya memberikan saran atau anjuran kepada Penggugat untuk melengkapi Izin Pemanfaatan Ruang dikarenakan Penggugat belum melengkapinya, sehingga sangat patut dan beralasan jika Tergugat merekomendasikan kepada Penggugat untuk menghentikan pengiriman limbah Pabrik Gula (blotong) ke lokasi penimbunan blotong di Dusun Krajan Desa Klatakan sebelum Penggugat melengkapi persyaratan administrasi berupa Izin Pemanfaatan Ruang (IPR).
5. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan kepada Tergugat baik secara lisan maupun secara tertulis, sehingga tidak perlu Tergugat melakukan suatu tindakan apapun termasuk menjawab keberatan dari Penggugat.
6. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 10 huruf A tidak berdasar hukum. Karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan suatu Keputusan Tertulis yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah tentang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, berdasarkan

Halaman 29 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Obyek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat pada perkara *in casu* tidak ada suatu pernyataan Tergugat yang menyinggung tentang Izin Lingkungan, surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut berkaitan dengan Izin Pemanfaatan Ruang dan hal tersebut tidak ada kaitannya dengan Izin Lingkungan, sehingga dasar yang didalilkan oleh Penggugat tersebut sangatlah tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya.

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, pada angka 1 disebutkan "Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan sebagai prasyarat memperoleh Izin Usaha dan/atau kegiatan". Dalam hal ini jelas Penggugat tidak cermat dan mengada-ada dalam menyusun gugatannya.
8. Bahwa Gugatan Penggugat pada poin 10 huruf B, tentu Penggugat atau kuasa hukumnya harus lebih memahami tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), selain itu dalam penjelasan yang dikaitkan dengan fakta hukum kurang memberikan rincian asas apa yang dilanggar oleh Tergugat dan Penggugat terkesan hanyalah mengurai istilahnya saja tanpa memperjelas asas yang dilanggar oleh Tergugat dikaitkan dengan fakta hukum yang terjadi ;
 - Asas Kepastian Hukum, seharusnya Penggugat menjelaskan secara terperinci adanya aturan hukum yang dilanggar tetapi Penggugat tidak menjelaskannya.
 - Asas Tertib Penyelenggara, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci hubungan asas yang dilanggar tersebut dengan fakta hukum yang sebenarnya.
 - Asas Keterbukaan, Penggugat kurang mencermati istilah asas ini, yang mana Penggugat tidak menjelaskan fakta hukum seperti apa yang Tergugat lakukan hingga bertentangan dengan asas keterbukaan, sedangkan jika dikaitkan dengan Obyek Sengketa hal

Halaman 30 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



tersebut berbanding terbalik dengan pernyataan Penggugat, yang mana Obyek Sengketa sesungguhnya apabila dicermati dan diteliti telah memberikan informasi kepada Penggugat jika Penggugat belum memiliki Izin Pemanfaatan Ruang.

- Asas Proporsionalitas, Penggugat tidak cermat dan teliti dalam memahami Obyek Sengketa, karena jika diteliti sesungguhnya Obyek Sengketa telah memberikan petunjuk kepada Penggugat agar Penggugat melengkapi syarat administrasi berupa Izin Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- Asas Profesionalitas, tidak benar jika Tergugat dinyatakan tidak profesional, jika dilihat dari KONSEP-Nya asas profesionalitas merupakan asas yang berkaitan dengan profesi. Profesi adalah suatu tugas kegiatan fungsional dari suatu kelompok tertentu yang diakui dan dikenali dalam melayani masyarakat. Profesionalitas itu sendiri berasal dari kata profesi. Jadi, berbicara tentang profesionalitas tentu mengacu pada pengertian profesi sebagai suatu bidang pekerjaan. Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)** yang dimaksud dengan Profesionalitas adalah Mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Dari KONSEP tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profesionalitas adalah istilah yang diberikan kepada seseorang yang dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya menjalankan dengan baik dan penuh tanggungjawab dalam sebuah organisasi atau pekerjaan yang telah dijalankan, dan selalu meningkatkan kualitas yang diharapkan dalam sebuah bidang pekerjaan atau Organisasi (**dapat dikatakan berladaskan berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan**). Berdasarkan fakta Tergugat sangatlah profesional dalam menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo, sehingga tidak pantas dan tepat apabila tindakan Tergugat bertentangan dengan asas profesionalitas.

Halaman 31 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada poin 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 adalah tidak berlandaskan hukum yang jelas maka patut untuk dikesampingkan oleh majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Tergugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan Putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau **TIDAK DAPAT DITERIMA** (niet ontvankelijk verklaard)
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang telah timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, pihak Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 23 Desember 2020, dan atas Replik tersebut pihak Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan melalui aplikasi *e-Court* pada tanggal 30 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 26 sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat Permohonan Rekomendasi Pengelolaan Lingkungan Hidup SPPL kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Tertanggal 25 Juni 2020 (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Emboen Suanda

Halaman 32 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama PT Wahana Organik Muliajaya
(fotokopi sesuai asli);

3. Bukti P-3 : NPWP PT Wahana Organik Muliajaya (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti P-4 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Wahana Organik Muliajaya Nomor; 66 Tertanggal 26 April 2007 (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti P-5 : Akta Notaris tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Wahana Organik Muliajaya Nomor: 5 Tertanggal 05 Juni 2018 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti P-6 : Nomor Induk Nomor Induk Berusaha (NIB) PT Wahana Organik Muliajaya Nomor; 9120100861253 (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti P-7 : Surat Izin Lokasi PT Wahana Organik Muliajaya untuk Rencana Kegiatan Industri Pupuk Pelengkap tanggal 12 Mei 2020 (fotokopi sesuai asli);
8. Bukti P-8 : Surat Izin Lokasi PT Wahana Organik Muliajaya untuk Rencana Kegiatan Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum tanggal 4 Mei 2020 (fotokopi sesuai asli);
9. Bukti P-9 : Surat Rekomendasi Nomor: 530/362/431.223.5/2020 tanggal 06 Mei 2020 untuk memperoleh Izin Usaha Industri (IUI) PT.Wahana Organik Muliajaya;
10. Bukti P-10 : Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) PT Wahana Organik Muliajaya (fotokopi sesuai asli);
11. Bukti P-11 : Asli Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor: 660/ 60/ 431. 205. 2/ UKL-UPL/ 2020 Tertanggal 8 Juli 2020 Perihal Revisi Rekomendasi

Halaman 33 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dokumen Lingkungan UKL-UPL Kegiatan Produksi Pupuk Organik PT Wahana Organik Muliajaya (fotokopi sesuai asli);

12. Bukti P-12 : Pernyataan Komitmen Penyaluran CSR PT Wahana Organik Muliajaya kepada warga masyarakat sekitar tanggal 5 agustus 2020 (fotokopi sesuai asli);
13. Bukti P-13 : Daftar Penerima Kompensasi Tahap Pertama tertanggal 17 Juli 2020 yang ditandatangani warga sekitar lokasi tempat usaha penggugat (fotokopi sesuai asli);
14. Bukti P-14 : Hasil Cetak Foto warga menerima CSR PT WOM (fotokopi sesuai asli);
15. Bukti P-15 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor 660/ 789/ 431/ 205 2 2/ 2020 Perihal Penghentian Aktivitas Pembunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya Tertanggal 6 Agustus 2020 (fotokopi sesuai asli);
16. Bukti P-16 : Surat Upaya Admmistrasi/ Koberatan Penggugat Nomor 93/ WOM/ IX/ 2020 Perihal Pengaduan Tentang Surat Keputusan DLH Kabupaten Situbondo tanggal 12 September 2020 (fotokopi sesuai asli);
17. Bukti P-17 : Surat Undangan dari Dinas Ligungan Hidup / Provinsi Jawa Timur perihal klarifikasi pengaduan (fotokopi sesuai asli);
18. Bukti P-18 : Foto Lokasi PT Wahana Organik Muliajaya (fotokopi sesuai fotocopi);
19. Bukti P-19 : Foto Penghentian Paksa Oleh Aparat Satpol PP Pemerintah Kabupaten Situbondo (foto sesuai asli);
20. Bukti P-20 : Dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kegiatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbunan sementara Blotong Tebu PT. Wahana Organik Muliajaya (fotokopi sesuai asli);

21. Bukti P-21 : Peraturan Daerah Situbondo Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (fotokopi Perundang-Undangan);
22. Bukti P-22 : Peraturan Bupati Situbondo Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Kabupaten Situbondo (fotokopi Perundang-Undangan);
23. Bukti P-23 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (fotokopi Perundang-Undangan);
24. Bukti P-24 : Somasi (Keberatan) terhadap Keputusan Kepala Dinas LH Kabupaten Situbondo No:660/789/431.205.2.2/2020 tanggal 6 Agustus 2020 perihal : Penggantian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT WOM, tertanggal 19 Oktober 2020 : (fotokopi sesuai asli);
25. Bukti P-25 : Tanda terima / kuitansi pembuatan dokumen UKL-UPL tertanggal 10 Juni 2020 (fotokopi sesuai fotocopi);
26. Bukti P-26 : Tanda terima / kuitansi pembuatan dokumen SPPL tertanggal 15 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotocopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 18 sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tanggal 06 Agustus 2020, Nomor : 660/789/431.205.2.2/2020 Perihal : Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT. Wahana Organik Muliajaya (PT. WOM) (fotokopi sesuai asli);
2. Bukti T-2 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tanggal 25 September 2019,

Halaman 35 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:660/1359/431.205.2.2/2019 Perihal : Penghentian Aktivitas di Lokasi Tambang. Kepada H. SRIYATNO (fotokopi sesuai asli);

3. Bukti T-3 : Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo tanggal 13 Juli 2020, Nomor:660/718/431.205.2.2/2020 Perihal Tindak Lanjut Kesepakatan Penjemuran Kulit Udang. Kepada Sdr. Manager PT. PMMP Kabupaten Situbondo (fotokopi sesuai asli);
4. Bukti T-4 : Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo yang ditetapkan tanggal 03 Maret 2017 Nomor: 188/028/431.205.1/2017 tentang Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup Sub Kegiatan Koordinasi Penertiban Ijin Lingkungan/ Dokumen Lingkungan di Kabupaten Situbondo (fotokopi sesuai asli);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Bupati Situbondo Nomor : 188/444/P/004.2/2019 Tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kumbangsari Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo tanggal 30 Desember 2019 (fotokopi sesuai asli);
6. Bukti T-6 : Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor : 57/Pdt.G/2019/PN.Sit antara H. RUBAZIN sebagai Penggugat melawan PANITIA PEMILIHAN KEPALA KABUPATEN SITUBONDO, dan kawan-kawan sebagai Para Tergugat. (fotokopi sesuai asli);
7. Bukti T-7 : PAKTA INTEGRITAS (beserta lampirannya) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat atas nama EMBOEN SUANDA selaku Direktur Utama PT. WAHANA ORGANIK MULIAJAYA (PT. WOM) Desa Klatakan Kecamatan Kendir Kabupaten Situbondo, tertanggal 22 Juli 2020

Halaman 36 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(fotokopi sesuai asli)

8. Bukti T-8 : Surat dari Perwakilan Warga Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo (beserta lampirannya) yang ditujukan kepada Bapak Bupati Situbondo dengan Perihal : Permohonan Tidak Setuju yang disampaikan tembusan kepada : Kepala DLH, Kepala DPMPSTP, Camat Kendit tertanggal 26 Juli 2020 (fotokopi sesuai fotocopy)
9. Bukti T-9 : Surat Undangan dari Kepala Dinas Lingkungan Kabupaten Situbondo (beserta lampirannya) kepada pihak Terkait pada Hari : Rabu, Tanggal : 5 Agustus 2020, Pukul : 10.00 WIB, tempat : Dina Lingkungan Hidup, Acara : Rapat Kordinasii membahas keberatan warga atas aktifitas PT.WOM Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo, tertanggal 3 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli)
10. Bukti T-10 : Notulen Rapat Musyawarah Keberatan Warga Terhadap Aktifitas PT.WOM Klatakan Aktifitas PT.WOM Klatakan Kendit Kabupaten Situbondo pada Hari : Rabu, Tanggal 5 Agustus 2020, yang bertempat di Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, yang dihadiri Pihak Terkait beserta Daftar Hadir Peserta Rapat (terlampir) (fotokopi sesuai asli)
11. Bukti T-11 : Telaah Staf Kepada Yth ; Bupati Situbondo dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo, Nomor : 660/790/431.205.2.2/2020, Perihal : Hasil Rapat Terkait Kegiatan Penimbunan Limbah Blotong di Dusun Krajan Desa Klatakan Kecamatan Kendit, tertanggal : 6 Agustus 2020. (fotokopi sesuai asli);
12. Bukti T-12 : Surat Kepala Desa Klatakan Kecamatan Panarukan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Wahana Organik

Halaman 37 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muliajaya Nomor : 654/49/4331.509.9.4/2011 Perihal :
Surat Tegoran, tertanggal 03 Nopember 2011 (fotokopi
sesuai asli)

13. Bukti T-13 : Surat dari PT. Wahana Organik Muliajaya yang ditujukan Kepala Desa Klatakan Kecamatan Panarukan, Nomor 005/WOM/XI/2011 Perihal Penganggulan Masalah Blotong tertanggal 07 Nopember 2011. (fotokopi sesuai asli)
14. Bukti T-14 : Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Klatakan Kecamatan Panarukan yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Wahana Organik Muliajaya Nomor: 654/017/431.509.8.4/2011 Perihal : Relokasi Blotong, tertanggal 21 Nopember 2011. (fotokopi sesuai asli)
15. Bukti T-15 : Surat pernyataan yang dibuat oleh saudara ARTADI selaku Manajer PT. WOM, tertanggal 06 Agustus 2012 (fotokopi sesuai asli)
16. Bukti T-16 : Surat Kantor Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Situbondo yang ditujukan kepada Direktur PT. Wahana Organik Muliajaya Nomor : 400/16/431.401.4/2013 Perihal : Perintah Penutupan Area Penimbunan Blotong PT, WOM di jalan Klatakan Desa Klatakan, tertanggal 21 Januari 2013. (fotokopi sesuai asli)
17. Bukti T-17 : Berita Acara Hasil Rapat Koordinasi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 bertempat di kantor Kecamatan Kendit dihadiri oleh Muspika Kendit (Kapolsek, Danramil, dan Camat Kendit), Kepala Kantor LH, Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kasi Kantor Sapol PP dan Kanit Intel Polres Situbondo. (fotokopi sesuai asli)
18. Bukti T-18 : Tanda terima Penitipan Barang oleh Reno Permana, dan Kawan-kawan selaku pihak yang menitipkan barang yang

Halaman 38 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterima oleh Sugianto (anggota Polek Kendit) selaku pihak yang menerima titipan tertanggal 20 Juni 2013. (fotokopi sesuai asli)

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **INDRA WIJAYA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Manager di PT WOM Sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa, PT WOM bergerak di bidang mitra produksi petro organik PT. Petro Kimia Gresik dan PT. WOM sebagai mitranya;
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan sengketa di PT WOM tentang penimbunan bahan baku Blotong untuk memproduksi pupuk organik;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada sengketa di PT.WOM Karena ada beberapa warga yang merasa keberatan masalah bau dan debu lokasinya di Pesisir Timur;;
- Bahwa, ada teguran di Dinas Lingkungan hidup terkait dengan keberatan warga di Dinas Lingkungan hidup menyarankan bahwa supaya bahan baku tersebut supaya di carikan tempat yang lain di Pesisir Timur;
- Bahwa, berawal dari jalan Pesisir Timur setelah itu PT.WOM mengajukan tempat di Jalan Klatakan;
- Bahwa, PT.WOM mengajukan permohonan ke Dinas Lingkungan Hidup untuk pindah dan kami di suruh mengurus SPPL;
- Bahwa, pengurusan SPPL itu dilakukan setelah ada keberatan warga;
- Bahwa, seingat saksi syarat-syarat untuk mengurus SPPL Formulir, KTP, NPWP, SHM, surat pernyataan dari 2 Dusun;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti P.10;

Halaman 39 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sendiri yang menyerahkan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ke Dusun Krajon RT.01 RW.02 Desa Klatakan Kecamatan Kendit Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, salah satu syarat warga kepada PT.WOM yaitu Warga minta kompensasi sebesar Rp. 400.000 per KK dan itu sudah dibayar sebesar Rp. 200.000,- sekalian mengisi kas RT.01 RW.002;
- Bahwa, Pihak PT.WOM disuruh menanda tangani Pakta integritas yang salah satunya PT.WOM disuruh meminta tanda tangan salah satu tokoh masyarakat padahal itu tidak ada dalam syarat-syarat untuk ijin IPL seharusnya cukup tanda tangan Kepala Desa;
- Bahwa, saksi pernah mengirim surat somasi tentang pengaduan surat Keputusan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Situbondo Karena PT.WOM merasa keberatan terhadap Dinas Lingkungan hidup karena perusahaan kami di tutup;
- Bahwa, pada tanggal 22 Juli 2020 pabrik di tutup oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, saksi saat penutupan pabrik tidak ada di tempat, saksi mengetahui ada penutupan pabrik setelah menerima telepon dari Pak Siswadi Kepala Bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Situbondo;
- Bahwa, seingat saksi Pak Siswadi menyampaikan mulai hari ini tempat ini di tutup sementara sampai PT.WOM bisa mengurus IPL;
- Bahwa, saksi langsung ke lokasi dan sudah disegel dengan menggunakan banner dan sudah pulang semua;
- Bahwa, dampak dari penutupan tersebut sangat merugi karena bahan baku terlambat, orang-orang yang bekerja terpaksa dihentikan, mengganggu produksi;
- Bahwa, seingat saksi setelah 1 (satu) bulan setelah penutupan mengirim surat somasi ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo;

Halaman 40 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



- Bahwa, Ada 2 perusahaan yang memproduksi pupuk salah satunya punya Pak Embun dan yang satu punya PT. Berlian pemiliknya Bupati Situbondo yang lama;
- Bahwa, seingat saksi terkait SPPL sesuai juknis telah terpenuhi;
- Bahwa, tidak ada pemeriksaan dari Dinas Lingkungan hidup hanya bilang kalau ada salah satu tokoh ada yang keberatan karena bau, pada tanggal 13 Agustus 2020 DPRD Kabupaten Situbondo datang dan ternyata tidak ada bau.

2. Saksi **DIDIK BUDIYANTO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tinggal di Dusun Krajan sejak lahir;
- Bahwa, saat ini saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Krajan mulai tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi lokasi PT.WOM masuk wilayah RT.001 RW.002 Dusun Krajan Kabupaten Situbondo;
- Bahwa, Seingat saksi pada tahun 2014 manajer lama namanya Ardati dia menjanjikan kepada warga saksi, dan dia menjanjikan kompensasi, pagar tembok keliling dan peresapan di dalam lokasi pabrik tapi janji itu belum di penuhi terus warga komplain;
- Bahwa, seingat saksi pihak PT WOM mengumpulkan 6 RT disaksikan Pak Camat dan Pak Kepala Desa juga dan semua sepakat;
- Bahwa, Komplain warga tahun 2014 adalah karena bahan baku tersebut meluber ke jalan desa dan tidak ada pagar;
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan waktu di kumpulkan namun seingat saksi warga di kumpulkan dibalai desa di ikuti Bapak Camat, Bapak Polsek, Koramil dari Desa. Agenda di kumpulkannya warga PT.WOM bermaksud mau menimbun Blotong;
- Bahwa, sepengetahuan saksi pada Tahun 2020 warga sepakat dengan kompensasi tiap KK dapat 300 ribu total Rp. 15.000.000,-



(lima belas juta rupiah) untuk dusun tersebut, wilayah RT.01 RT.02 paling dekat dapat kompensasi perKK;

- Bahwa, kompensasi telah disetujui warga, setelah itu salah satu warga saya Sudiro minta kepada warga untuk tanda tangan untuk mempercepat perijinan katanya
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui dampak dari aktifitas PT.WOM;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ada warga yang bernama Pak Sudirto minta tanda tangan untuk mempercepat perijinan
 - Bahwa, saksi kenal semua Ketua RT, Pak Suwarno Ketua RT.02 RW.02, Pak Sudirto RT.02 RW.01, Pak Samsuri Ketua RT.02 RW.02, Pak Mustari RT.01 RW.03
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan ikut menandatangani surat tidak keberatan warga PT.WOM menimbun Blotong di lokasi RT.01 RW.02;
3. Saksi **PUTROYONO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah mitra kerja PT.WOM sejak tahun 2014 salah satu bentuk kerjasama pemasok kotoran sapi ke PT.WOM;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi kotoran sapi digunakan sebagai bahan campuran pembuatan Pupuk Organik;
 - Bahwa, system kerjanya setiap hari mengirim 3 sampai 4 truck kotoran sapi ke gudang PT.WOM yang berada di jalan Klatakan;;
 - Bahwa, Produksi PT.WOM sempat berhenti saksi tidak tahu berhenti karena apa, tapi pada tahun 2020 beroperasi kembali namun berada disebelah selatan pabrik;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada truck yang diberhentikan warga;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ada sekitar 18 pekerja dan banyak orang yang mengeluh karena tidak bekerja,

4. Saksi **HADI PRIANTO, S.Pd**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 42 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



- Bahwa, saksi berprofesi sebagai anggota DPRD Komisi II Kabupaten Situbondo yang mendampingi terkiat ekonomi keuangan salah satu mitranya dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal dan tidak bermitra dengan lingkungan hidup
- Bahwa, saksi mengetahui permasalahan pemberhentian PT.WOM;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT.WOM berkaktifitas membuat Pupuk organik bahan bakunya Blotong dan limbah dan pabrik gula dan penimbunan bahan baku pupuk yang berada di Desa Klatakan Kecamatan Kendit;
- Bahwa, terkait tindak lanjut komuniaksi setelah ada surat pemberhentian PT.WOM saksi menelepon Kadis Lingkungan hidup (Pak.Cholil) yang intinya kami mengharapakan surat yang di layangkan ke PT.WOM supaya tentang penghentian supaya di tinjau ulang;
- Bahwa, seingat saksi respont dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Selama pernyataan ijin dari PT.WOM di penuhi sesuai peraturan-peraturan yang ada Dinas Lingkungan hidup ke PT.WOM tidak mempermasalahkan;
- Bahwa, saksi mengetahui Bukti P. 15;
- Bahwa, sepengetahuan saksi belum ada mediasi karena sudah terlanjur masuk gugatan ke PTUN Surabaya;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tentang penghentian operational PT.WOM apa yang menjadi dasar di berhentikan usaha tersebut karena Ada keberatan dari masyarakat, ada salah satu tokoh masyarakat yang tidak setuju;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alasan warga keberatan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada Pabrik Gula disana tidak digentikan hanya dilakukan pembinaan saja;
- Bahwa, Ada perusahaan rumput laut dan mengeluarkan bau tidak sedap tapi Kepala Dinas Lingkungan Hidup tidak dihentikan operasionalnya hanya di pemakaian saja

Halaman 43 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat, Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi fakta yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **SARNO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua RT.01 RW.02 Sejak 1986 sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pokok permasalahan sengketa ini;
- Bahwa, saksi pernah mendengar PT.Wahana Organik Mulya Jaya;
- Bahwa, ada kegiatan yang dilakukan PT.Wahana Organik Mulya Jaya yaitu manaruh bahan baku Blotong kurang lebih 150 meter dari rumah
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT.WOM beroperasi mulai tahun 2011;
- Bahwa, Ya waktu itu tidak ada masalah akan tetapi waktu musim hujan limbah tersebut meluber ke jalan raya dan waktu itu warga komplain luberan bahan baku yang turun ke jalan juga menimbulkan bau;;
- Bahwa, Tahun 2011, 2012 waktu itu musim hujan dan tahun 2013 warga waktu itu bertindak sendiri dan menghentikan truk dari PT.WOM dan truck itu di serahkan ke Polsek dan sejak itu tempat tersebut tidak di pakai lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT.WOM terus beroperasi tapi sering berhenti karena ada komplain dari warga salah satunya kalau musim hujan Blotong tersebut mblelebr ke jalan raya dan merusak tanaman yang ada disekitarnya;
- Bahwa, Pada tahun 2013 masih di tutup dengan gedek tetapi 5 tahun terakhir sudah di bangunan tembok;
- Bahwa, seingat saksi PT.WOM dari tahun 2013 lama berhenti tapi tahun 2020 mulai beroperasi lagi tapi warga menolak/protes;
- Bahwa, ada pertemuan di bulan Agustus Tahun 2020 warga setuju PT.WOM beroperasi lagi bila memenuhi syarat warga Intinya

Halaman 44 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



PT.WOM mau menempati tempat tersebut ada kompensasi dan mau menolong warga untuk bekerja di tempat tersebut, acara pertemuan dihadiri Bapak Sekretaris Desa, Kepala Desa, Pak Candra dari PT.WOM;

- Bahwa, seingat saksi warga juga menginginkan supaya membuat saluran, ada Bak penampungan agar air tidak mengalir ke jalan lagi;
 - Bahwa, Kompensasi yang diberikan Rp. 400.000,- KK tapi masih dibayar Rp. 200.000,-;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui bukti T.13 dan T.15
 - Bahwa, saksi pernah mendengar kalau Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo menutup aktifitas PT.WOM
 - Bahwa, warga saksi tidak ada yang protes kalau dari RT lain ada karena tidak menerima kompensasi
2. Saksi **TRI HARIYANTININGSIH**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi menjabat sebagai Ketua BPD Desa Klatakan Sejak Juli tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, sebagai ketua BPD bertugas menyampaikan aspirasi warga;
 - Bahwa, saksi mengetahui pokok permasalahan keberatan warga dusun Pesisir Timur RT.01 RW.03 ada Kegiatan penimbunan Blotong yang dilakukan oleh PT.WOM padabulan Juni 2020 menimbulkan bau;
 - Bahwa, lokasi masih 1 desa dengan rumah saksi;
 - Bahwa, bentuk keberatan warga disampaikan surat yang ditujukan ke desa dan desa menyampaikan ke BPD Bulan Juni 2020;
 - Bahwa, seingat saksi di bulan Juni 2020 antara PT.WOM, Camat, Kepala Desa, dan Warga. Dan ada 1 kali pertemuan di rumah Pak RT yang membahas aspirasi warga.
 - Bahwa, Warga disekitar pengolahan Pabrik diberi pekerjaan, tidak menimbulkan bau bagaimana pun caranya, adanya kompensasi, dan di buatkan saluran air ketika turun hujan;

Halaman 45 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



- Bahwa, belum jadi dari kesepakatan tersebut belum dilaksanakan tapi PT.WOM sudah menimbun bahan baku tersebut
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti T.7 berupa informasi;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi sementara kegiatan dari PT.WOM selama PT.WOM belum menyelesaikan yang telah disepakaiti
 - Bahwa, waktu dilaksanakan penutupan sementara apa saksi masuk ke area PT.WOM
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui hasil pertemuan yang ke dua;
 - Bahwa, saksi tidak ikut tanda tangan pada warga yang merasa keberatan
3. Saksi **RENO PERMANA**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi tinggal di Dusun Krajan sejak lahir;
 - Bahwa, Saksi sebagai tokoh masyarakat;
 - Bahwa, mengetahui permasalahan dalam sengketa ini terkait masalah dengan penimbunan Blotong dari PT.WOM sejak tahun 2008 yang sangat mengganggu;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ada limbah yang turun ke jalan pada tahun 2010 Sebetulnya warga RT.01 tidak masalah karena tempat itu bekas pengeringan padi, jadi limbah selalu meluber dan warga minta supaya di kasih sumur resapan biar limbah tidak luar ke jalan;
 - Bahwa, saya memprotes ke PT.WOM melalui kantor desa;
 - Bahwa, PT.WOM berkomitmen akan membuat sumur resapan saluran Drainase ternyata dengan berjalanya waktu PT.WOM tidak menepati akhirnya masyarakat protes lagi karena PT.WOM beraktifitas kembali;
 - Bahwa, Tahun 2011 dan setelah itu ada pertemuan antara warga PT.WOM dan dimana ada kesepakatan antara warga dan PT.WOM tapi PT.WOM tidak memenuhi janjinya dan lagi-lagi warga menghentikan truk milik PT.WOM dan saat itu berhenti beroperasi;

Halaman 46 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



- Bahwa, seingat saksi PT WOM beroperasi tahun 2012 dan tahun sekitar Tahun 2020 dan sekarang tidak ada aktifitas lagi;
 - Bahwa, Waktu itu Manager (P.Indra) menghubungi saya bahwa PT.WOM mau beraktofotas lagi, lalu saya hilang supaya PT.WOM memperhatikan masyarakat dan berbentuknya kompensasi yang belum di penuhi;;
 - Bahwa, sejak tahun 2008 PT.WOM melakukan penimbunan saksi tidak mendapatkan kompensasi;
 - Bahwa, saksi mengetahui bukti bukti T.13, T.15, T.17, T.18;
 - Bahwa, sebenarnya tuntutan warga membuat sumur resapan, membuat saluran, dan memberi kompensasi
 - Bahwa, fakta integritas dibuat PT.WOM sudah menimbun Blotong;
 - Bahwa, masih ada limbah Blotong sampai saat ini;
 - Bahwa, Ketika ada pertemuan di rumah Pak RT dan di N
 - Bahwa, KH. Miftahul Arifin berapa jarak rumahnya dengan lokasi penimbunan Blotong
 - Bahwa, Pada saat beraktifitas kembali penimbunan limbah tidak pernah meluber ke jalan karea sudah di pagar keliling, karena bau tidak mempermasalahkannya;
4. Saksi **ANTON SUJARWO**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, menjabat sebagai Kepala bidang penataan dan pentaan ijin lingkungan hidup Kabupaten Situbondo tahun 2017sampai sekarang;
 - Bahwa, sebelumnya saksi bertugas di BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah);
 - Bahwa, tupoksi saksi melakukan Pengawasan dari pembinaan tindak lanjut pengaduan masyarakat
 - Bahwa, sepengetahuan saksi PT.WOM di tutup pada tanggal 6 Agustus 2020 di karenakan Perijinan yang belum lengkap, dan pelaksanaan yang belum di selesaikan;

Halaman 47 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, harus ada IPL karena ijin usaha dari dulu tempat tersebut adalah seleb padi dan beralih fungsi sebagai tempat penimbunan bahan baku pupuk;
- Bahwa, saksi pernah ke lapangan dengan Kepala Pengendalian dan Kepala Teknis dampak lingkungan Karena ada warga keberatan pada Bulan Juli 2020;
- Bahwa, sepengetahuan saksi ada penampungan dari Blotong;
- Bahwa, Sebelumnya ada rapat di balai Desa dan waktu meminta supaya penimbunan Blotong harus terpisah dengan pabrik supaya baunya tidak terlalu menyengat dan PT.WOM diberi alternatif untuk menindaklanjuti Blotong tersebut
- Bahwa, berita acara pemeriksaan IPL bagaimana hasil terkait administratif PT.WOM belum komitmen apa yang di janjikan kalau itu komitmen warga tidak keberatan
- Bahwa, rapat pada tanggal 5 Agustus 2020 saksi hadir pada pertemuan atas inisiatif warga yang dihadiri oleh BPD, PT.WOM dan dari Dinas Lingkungan Hidup juga ikut;
- Bahwa, saksi menyampaikan pada pertemuan tanggal 5 Agustus 2020 PT.WOM wajib melengkapi IPL, Wajib melaksanakan persyaratan teknis, dampak bau dan debu harus diatasi;
- Bahwa, penutupan bersifat teguran sampai PT.WOM memenuhi persyaratan untuk di penuhi
- Bahwa, Ketika penutupan lokasi PT.WOM Saya tidak hadir, tapi saya dengar yang hadir ada di Polsek, Koramil dan Pemerintah Desa;
- Bahwa, Pada Bulan April 2020 waktu PT.WOM pindah apa Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas yang lain tidak pernah membuat team
- Bahwa, kronologis teknis SPPL apa tahapannya sampai teknisnya di mulai dari Sosialisasi, ada persetujuan dari warga, dan penutupan drainase;

Halaman 48 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Pemeriksaan administrasi sebelum SPPL disetujui;
- Bahwa, Pemeriksaan administrasi yang di periksa potensi tidak ada dampak kenapa tidak ada cek listnya
- Bahwa, sepengetahuan saksi dampaknya sedang di Analisa seharusnya sudah ada ceklistnya
- Bahwa, apabila draft SPPL yang telah disetujui apakah perusahaan sudah bisa melakukan aktifitas;
- Bahwa, Fakta itegritas tidak masuk persyaratan teknis;

5. Saksi **RAWAT TRIMURTI**, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi di BPTL sejak 16 Oktober 2017 sebagai kasi penetapan dan penerbitan
- Bahwa, tupoksi saksi menerbitkan perijinan RKRK Retribusi;
- Bahwa, seingat saksi Pada tanggal 5 Agustus 2020 saya di undang Rapat oleh Dinas Lingkungan Hidup, Camat, Kapolsek, dan Polisi dengan agenda rapat tentang pro dan kontra di masyarakat tentang penyimpanan bahan baku Blotong;
- Bahwa, yang menjadi permasalahan ada dampak bau dan warga protes;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.10 bahwa PT.WOM menyatakan komitmennya;
- Bahwa, pada tanggal 20 Juli 2020 perjanjian komitmen di dusun pesisir RT.02 RW.03 dengan luas 47.000 m2
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lokasi yang lain di Desa Krajan;
- Bahwa, Tentu PT.WOM mengisi berkas-berkas, mendapatkan rekomendasi, ijin penempatan ruang;
- Bahwa, IPL dari PT.WOM sudah diajukan ijinnya;
- Bahwa, PT.WOM harus menenuhi syarat-syarat-syarat yang ditentukan oleh masyarakat tentang persetujuan;

Halaman 49 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan saksi persetujuan itu akhirnya tidak direkomendasi;
- Bahwa, saksi mengetahui bukti P.15 berupa surat bersifat himbauan;

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Penggugat pada tanggal 29 Januari 2021 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat yang secara lengkap mengenai fakta dilapangan tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan melalui aplikasi *e-Court* tanggal 10 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya mohon untuk diberi putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dalam uraian Tentang Duduk Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya adalah Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo Nomor : 660/789/431.205.2.2/2020 tertanggal 06 Agustus 2020 perihal : Penghentian Aktivitas Penimbunan Bahan Baku Blotong PT Wahana Organik Muliajaya (vide bukti P-15 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a

Halaman 50 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Jawabannya, yang memuat Eksepsi dan Pokok Perkara, yang isi selengkapnya sebagaimana dalam uraian tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam Jawabannya memuat dalil eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalil eksepsi tersebut sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Eksepsi yang didalilkan oleh Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan Eksepsi Kompetensi Absolut yaitu Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantah eksepsi tersebut dan menyatakan surat objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang telah menimbulkan akibat hukum yaitu kegiatan usaha penggugat dihentikan sehingga tidak bisa menjalankan usahanya lagi, dan sudah merupakan keputusan untuk memberikan sanksi penghentian kegiatan usaha penggugat, dan surat objek sengketa juga tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagai objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan

Halaman 51 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Surat Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat Surat Objek Sengketa pada pokoknya merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo) selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang bersikan tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, yaitu berupa tindakan hukum penghentian aktivitas penimbunan bahan baku Blotong berdasarkan Peraturan Perundang-Undangn di bidang Lingkungan Hidup, kemudian bersifat individual dimana surat objek segketa ditujukan kepada subjek hukum individu suatu Badan Hukum Perdata yaitu PT. Wahana Organik Muliajaya (Penggugat), dan juga bersifat final dalam artian telah definitif dan dapat dilaksanakan isi surat tersebut tanpa memerlukan tindakan hukum atau persetujuan lainnya dari Badan atau Pejabat Tata Usah Negara lainnya, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu aktivitas atau kegiatan usaha penimbunan bahan baku blotong untuk pupuk organik yang sedang dijalankan Penggugat harus terhenti;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga menilai surat objek sengketa tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan juga tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal KTUN sebagaimana dimaksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu KTUN yang dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam atau keadaan luar biasa yang membahayakan, dan juga dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum;

Halaman 52 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sengketa antara Penggugat selaku Badan Hukum Perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara atau Pejabat Administrasi Pemerintahan, yang timbul dari dikeluarkannya surat objek sengketa, merupakan Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum mengenai eksepsi Tergugat tersebut di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan Objek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi formal gugatan terlebih dahulu, yang meliputi Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat, Tenggang Waktu pengajuan gugatan dan Kepentingan Penggugat yang dirugikan untuk mengajukan gugatan terhadap penerbitan Objek Sengketa, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formal gugatan tentang Upaya Administratif yang ditempuh Penggugat sebelum mengajukan gugatan, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain parameter untuk menentukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dari segi pengujian keputusan tata usaha negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terdapat parameter lain yang menentukan suatu perkara merupakan kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu apakah pihak Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah terlebih dahulu menempuh upaya administrasi sebagaimana ditentukan Pasal 75 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang Pengaturan kewenangan mengadili tersebut diatur juga dalam Perma Nomor 6 Tahun

Halaman 53 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 khususnya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan *“Pengadilan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;*

Menimbang, bahwa dalam Gugatannya, Penggugat mendalilkan telah menempuh Upaya Administratif berupa keberatan dan dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta-fakta hukum terkait Upaya Administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatan, yaitu :

1. Bahwa surat objek sengketa diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2020 (vide bukti P-15 = T-1), dan diketahui atau diterima oleh Penggugat pada tanggal 7 Agustus 2020 (vide dalil gugatan Penggugat hlm. 4, dalil tersebut tidak dibantah oleh Tergugat selama Persidangan);
2. Bahwa terhadap surat objek sengketa, Penggugat melalui Managernya telah mengajukan Surat Nomor : 93/WOM/IX/2020 tertanggal 12 September 2020 Perihal: Pengaduan tentang Surat Keputusan DLH Kabupaten Situbondo, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur (vide bukti P-16);
3. Bahwa terhadap surat objek sengketa, Penggugat juga mengajukan surat Somasi (Keberatan) secara tertulis kepada Tergugat tertanggal 19 Oktober 2020 (vide bukti P-24);

Menimbang, bahwa dalam menilai dan mempertimbangkan upaya administratif yang telah ditempuh Penggugat sebelum mengajukan Gugatannya, oleh karena Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan surat objek sengketa, yaitu peraturan perundang-undangan tentang izin lingkungan tidak mengatur secara khusus mengenai mekanisme dan proses Upaya Administratif, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan mengenai

Halaman 54 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 75 UUAP, pada pokoknya mengatur warga masyarakat (termasuk Penggugat selaku Badan Hukum Perdata) yang dirugikan terhadap suatu keputusan administrasi pemerintahan dapat mengajukan Upaya Administratif, berupa Keberatan dan Banding;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 UUAP, pada pokoknya mengatur Keberatan diajukan oleh warga masyarakat kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan keputusan untuk diselesaikan oleh Pejabat Pemerintahan tersebut, kemudian dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan tersebut, dapat diajukan Banding kepada Atasan Pejabat, dan apabila warga masyarakat masih juga tidak menerima penyelesaian Banding oleh Atasan Pejabat, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 UUAP, jelas diketahui bahwa pengajuan keberatan hanya dapat diajukan secara tertulis kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, dan keberatan tersebut dapat ditempuh atau dilakukan Penggugat hanya dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkan/diterbitkannya atau diterimanya keputusan administrasi pemerintahan (keputusan objek sengketa), kemudian kepada Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) yang menerima keberatan tersebut dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menyelesaikan keberatan tersebut, dan selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah penyelesaian keberatan, Badan/Pejabat Pemerintahan (Tergugat) wajib menetapkan keputusan atas permohonan Keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta sebelumnya, dimana Penggugat mengetahui surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020 kemudian terhadap surat objek sengketa tersebut Penggugat mengajukan Surat Pengaduan tertanggal 12 September 2020 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menurut Majelis

Halaman 55 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim surat pengaduan tersebut tidak dapat dianggap sebagai Upaya Administratif Keberatan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, oleh karena surat pengaduan tersebut tidak ditujukan kepada Pejabat Pemerintahan yang mengeluarkan atau menetapkan keputusan, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai Surat Pengaduan tersebut juga tidak dapat dianggap sebagai keberatan ataupun banding kepada Atasan Tergugat, mengingat Atasan Tergugat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo adalah Bupati Situbondo, bukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa masih dari uraian fakta sebelumnya, diketahui setelah Penggugat menerima surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020, Peggugat juga mengajukan somasi (keberatan) atas surat objek sengketa kepada Tergugat yang baru diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020, terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai apabila dihitung antara waktu diketahuinya surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020 dengan waktu diajukannya somasi (keberatan) kepada Tergugat pada tanggal 19 Oktober 2020, telah nyata pengajuan keberatan tersebut sudah melewati atau melampaui 21 (dua puluh satu) hari kerja batas waktu paling lama pengajuan keberatan sejak Penggugat menerima atau mengetahui surat objek sengketa pada tanggal 7 Agustus 2020, dengan demikian surat Somasi atau Keberatan Penggugat tersebut di hadapan hukum tidaklah dapat dianggap sebagai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut somasi (keberatan) yang diajukan pada tanggal 19 Oktober 2020 dikaitkan dengan pihak Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Oktober 2020 yaitu 1 (satu) hari setelah surat somasi (keberatan) disampaikan, maka dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan sebelum berakhirnya batas waktu kewajiban Tergugat untuk menanggapi keberatan Penggugat yaitu 10 (sepuluh) hari kerja setelah Tergugat menerima keberatan, dengan demikian menurut Majelis Hakim andaipun somasi atau Keberatan Penggugat

Halaman 56 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaknai sebagai suatu keberatan (upaya administratif) menurut peraturan perundang-undangan, maka pengajuan gugatannya yang dilakukan satu hari setelah keberatan diajukan, adalah termasuk pengajuan gugatan yang masih prematur karena dilakukan sebelum batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja Tergugat menanggapi atau menyelesaikan keberatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terkait hal tersebut Majelis Hakim berpendapat saat Gugatan diajukan, Penggugat belum mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan, dan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan (dalam hal keberatan tidak ditanggapi oleh Tergugat) menurut peraturan perundang-undangan adalah setelah 15 (lima belas) hari kerja sejak Keberatan diajukan, yang dalam perkara ini adalah 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal 19 Oktober 2020, atau setidaknya setelah semua Upaya Administratif dianggap berakhir atau selesai (termasuk Upaya Banding Administratif kepada Atasan Tergugat dalam hal Tergugat menanggapi keberatan Penggugat);

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena pihak Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berupa keberatan sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengajukan Gugatannya ke Pengadilan, maka hal tersebut juga berarti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 menjadi tidak berwenang untuk memutus dan mengadili sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hak dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan dan juga Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tidak berwenang mengadili sengketa perkara ini dikarenakan Penggugat tidak menempuh Upaya Administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum mengajukan gugatannya, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap formil gugatan Penggugat mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan dan kepentingan penggugat yang dirugikan sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Halaman 57 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat tidak menempuh upaya administrasi berupa keberatan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka terhadap pengujian mengenai pokok perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan atau pelaksanaan Surat Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat, dengan telah dinyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut sudah tidak perlu lagi dipertimbangkan dan sudah sepatutnya ditolak juga oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil dan bukti-bukti yang relevan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan ini, dan terhadap dalil dan bukti-bukti yang tidak relevan, Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Perundang-Undangannya lainnya yang berkaitan;

Halaman 58 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.8.450.000,00 (*Delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021, oleh kami ARDOYO WARDHANA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUS EFFENDI, S.H., M.H., dan GUSMAN BALKHAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh H. NAFRUL HUDI, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.,

ARDOYO WARDHANA, S.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

Panitera Pengganti

H. NAFRUL HUDI, S.H.,

Halaman 59 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Kepaniteraan	:Rp.	400.000,00
3. Biaya P.S.	:Rp.	8.000.000,00
4. Redaksi	:Rp.	10.000,00
5. Materai	:Rp.	10.000,00
Jumlah	:Rp.	8.450.000,00

Halaman 60 dari 60 halaman, Putusan Perkara Nomor : 165/G/LH/2020/PTUN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)